



RUMAH SAKIT JIWA
DAERAH SURAKARTA

PRAKTEK KLINIK DAN TATA TERTIB BAGI
DOKTER MUDA DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
SURAKARTA


NO.
DOKUMEN
03.30.23

NO.
REVISI
1

HALAMAN 1/2

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit :
19 Februari 2018



PROSEDUR

1. Perguruan Tinggi menyampaikan surat pemberitahuan/pengiriman dokter muda kepada Direktur.
2. Sub Bagian Diklitbang menerima surat yang telah didisposisi direktur.
3. Menindak lanjuti dengan membuat pembagian pembimbing klinis, disesuaikan dengan rasio pembimbing klinik 1 : 5 mahasiswa praktek.
4. Melaksanakan serah terima dokter muda.
5. Menjelaskan Tata tertib yang wajib ditaati :
 - a. Dokter muda diwajibkan datang tepat waktu dan mengisi lembar presensi.
 - b. Berpenampilan rapi dan sopan.
 - c. Wajib menggunakan Identitas pada saat memasuki area RSJD Surakarta.
 - d. Memberitahukan kepada Kepala Bidang/Instalasi/Karu apabila berhalangan hadir/sakit.
 - e. Meminta ijin kepada Kepala Bagian/Instalasi/Karu apabila ada keperluan di luar kegiatan praktik.
 - f. Berperilaku jujur dan profesional dalam melayani pasien
 - g. Tidak merokok dalam lingkungan rumah sakit.
 - a. Tidak mengambil gambar pasien dalam kegiatan apapun, untuk menjaga privacy pasien.
 - b. Bisa berintegrasi baik dengan pasien maupun petugas RSJD Surakarta.
6. Melaksanakan orientasi lingkungan tempat praktek.
7. Bersama dengan komite/tim mensosialisasikan materi K3, Basic Life Suport (BLS) Hand Hygiene dan penggunaan APAR.

UNIT TERKAIT

1. Bidang Pelayanan
2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
3. Instalasi/Bangsas/Ruang di RSJD Surakarta
4. FK UNS/FK UNISULA/FK UMS